



**PUTUSAN**

**Nomor 1420/Pdt.G/2021/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Limbungan Komplek BPD NO.125C RT.004/ RW. 005 KEL. LIMBUNGAN KEC. RUMBAI PESISIR, Kel. Limbungan, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Saputra SH dan Yasmar, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2021 dengan beralamat Kantor Hukum Eko Saputra SH dan Partner di Jalan Air Dingin, Blok A.7 Kota Pekan Baru selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Limbungan-Komplek BPD No. 126 C, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.1420/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1420/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 23 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan dilingkungan kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pekanbaru Kota, kabupaten/ Kota Pekanbaru, hari Jumat, tanggal 29 Januari 2016, bertepatan 18 Rabiul Akhir 1437, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. 58/ 58/ I/ 2016;
2. Bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Inspektorat daerah Provinsi Riau, yakni sebelum menikah dengan Tergugat, sebagaimana semenjak pengangkatan pada kisaran ditahun 2015, berdasarkan Nomor Induk Pegawai (NIP): 19900926 201503 2 002, dan sekarang telah menjabat sebagai Auditor Pertama;
3. Bahwa pada awal masa-masa setelah pernikahan berlangsung, adalah Penggugat dan Tergugat, memilih bertempat tinggal bersama dengan menumpang di rumah milik orang tua Penggugat, kemudian setelah kisaran  $\pm 2$  tahun Penggugat dan tergugat bersepakat pindah tempat tinggal dengan menyewa rumah di jalan Pramuka Ujung kecamatan Rumbai Pesisir/ Timur Kota Pekanbaru;
4. Bahwa sedari awal Pernikahan Penggugat dengan Tergugat, adalah sangat mendambakan untuk terwujudnya keluarga Sakinah, mawaddah dan Warrahmah;
5. Bahwa kemudian atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, hingga sekarang telah dikaruniai 2(dua) orang Putra yang bernama:
  - Muhammad Tsaqif Alawy, berusia 4 tahun, tanggal lahir 19-11-2016 ;
  - Ramadhan Saief Aleehya, berusia 3 tahun, tanggal lahir 13-06-2018

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.1420/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup normal, sebagaimana seperti biasanya pernikahan banyak keluarga lain dengan aman, damai dan tentram;
7. Bahwa akan tetapi, selanjutnya setelah kisaran umur pernikahan yang telah berlangsung selama kisaran  $\pm 1,5$  (satu setengah) tahun tepatnya pertengahan tahun 2017, maka pernikahan tersebut selalu saja mengalami perselisihan terus menerus, sehingga sering tidak harmonis serta tidak cocok lagi hubungan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa adapun beberapa hal perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  - a. Tergugat selaku kepala rumah tangga selalu bersikap apatis, cuek kepada Penggugat dan sering memiliki kebiasaan kurang baik dimata penggugat maupun dimata keluarga Penggugat;
  - b. Tergugat selalu suka mengurung diri dikamar tidur rumah tinggal bersama seharian jika tidak bekerja, sehingga cenderung egois serta tidak memiliki sikap komunikatif dan tidak koporatif untuk menjadi contoh tauladan baik kepada Penggugat maupun kepada 2(dua) orang anak dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat tidak lagi peduli memberi kewajiban nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;
  - d. Tergugat kisaran  $\pm 2$  (dua) tahun belakangan tidak bertanggungjawab atas membiayai kebutuhan hidup hari-hari terhadap 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan Penggugat;
9. Bahwa terhadap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, telah ada beberapa kali diupayakan oleh kedua belah Pihak keluarga yakni baik bersama Pihak Keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, dengan maksud secara Mediasi untuk kembali bersepakat bersama melanjutkan bantera rumah tangga sebagaimana

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.1420/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demis anak-anak yang masih kecil atau Balita, namun mediasi tersebut selalu gagal, yang dikarenakan Tergugat selalu tidak memperdulikannya atas mediasi tersebut;

**10.** Bahwa Penggugat beserta 2 (dua) orang Putranya, dilatarbelakangi karena pergi berkunjung silaturahmi kerumah orang tua Penggugat, namun Tergugat melarang keras untuk pulang kediaman bersama, yaitu semenjak kisaran bulan Agustus 2020, sehingga Penggugat telah memilih kembali hidup menumpang dan menetap hingga sekarang dengan orang tua kandung Penggugat, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Limbungan Komplek BPD no. 126.C, Kecamatan Rumbai Pesisir/ Timur Kota Pekanbaru

**11.** Bahwa atas Perselisihan terus menerus tersebut, maka antara Pengugat dan Tergugat, sekira bulan Oktober tahun 2020 ( dua ribu dua puluh ) secara lisan maupun tulisan yakni telah sepakat untuk melakukan perceraian atau ditegaskan yakni mengakhiri hubungan sebagai suami istri dan/atau kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga, kecuali hubungan dengan 2 (dua) orang Putra yaitu anak kandung dari buah pernikahan yang sah kedua belah pihak;

**12.** Bahwa atas bersepakat secara lisan maupun tulisan, maka memilih hidup berpisah masing-masing, akan tetapi proses Perceraian Pernikahan tersebut awalnya belum pernah diajukan, baik Penggugat, maupun Tergugat ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dikarenakan keterbatasan kondisi dan situasi kemampuan masing-masing antara Penggugat dan Tergugat untuk mengurus Proses Perceraian Pernikahan tersebut;

**13.** Bahwa atas perselisihan yang berkepanjangan serta kemudian berpisah dan hidup masing-masing antara Penggugat dan Tergugat tanpa kejelasan status yang selama  $\pm$  2(dua) tahun, maka Penggugat berinisiatif untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.1420/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, berdasarkan pasal 3 pada PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, sebagaimana telah diubah PP Nomor 45 tahun 1990, yang menyatakan Ayat (1) **Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat .**

15. Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah sedari awal mengajukan Permohonan Izin bercerai beserta uraian alasan-alasan perceraian tersebut kepada Pimpinan Instansi tempat berdinan dan selanjutnya melalui waktu serta proses prosedur internal instansi terkait, telah diberikan Izin atas Permohonan bercerai oleh Pimpinan terkait yakni Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Riau dengan diterbitkan Perihal Surat Perceraian No. 862/IP/677 tertanggal tertanggal 10 Agustus 2021;

16. Bahwa Penggugat adapun untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana dilatar belakangi yang dimaksud diatas, setidaknya-tidaknya dari Point 4(empat) sampai dengan Point 14 (empat belas) diatas, sehingga menegaskan tidak mungkin dapat terwujud kembali melanjutkan bahtera rumah tangga, sebagaimana hidup rukun dan harmonis dalam suatu perkawinan yang didambakan oleh Penggugat;

17. Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang harmonis, merupakan tujuan dari pernikahan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia, sama sekali tidak dapat terwujud di pernikahan tersebut, sebagaimana telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan aturan hukum untuk menyatakan gugatan Cerai ini dikabulkan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.1420/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena kedua orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DERI YOLANDA Bin UNZUSAR) terhadap Penggugat (ANNESHA HUMAERA Binti almarhum ARMAN S AKSYAH);
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat (ANNESHA HUMAERA Binti almarhum ARMAN S AKSYAH) dengan Tergugat (DERI YOLANDA Bin UNZUSAR) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota Kabupaten/kota Pekanbaru Provinsi Riau hari Jumat, tanggal 29 Januari 2016, bertepatan 18 Rabiul Akhir 1437, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor.58/ 58/ I/ 2016, maka putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Tasaqif, laki-laki, umur 4 (empat) tahun/lahir tanggal 19 November 2016 dan Ramadhan Saief Aleehya, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun/ lahir tanggal 13 juni 2018, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) oleh Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.1420/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya karena persyaratan perceraian selaku PNS belum terpenuhi secara lengkap;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya karena persyaratan perceraian selaku PNS belum terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.1420/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara register Nomor 1420/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal Selasa, 24 Agustus 2021 dicabut oleh Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Nursal, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. Nursolihin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Umi Salmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Nursal, S.Ag., M.Sy.**

**Drs. Nursolihin, M.H.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.1420/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

**Hj. Umi Salmah, S.H.**

Rincian biaya:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp30.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp125.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.1420/Pdt.G/2021/PA.Pbr